

KATA PENGANTAR

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong 2023-2027 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2019-2023 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan yang telah dilakukan hingga saat ini. Selain sebagai upaya untuk mensinergiskan kekuatan dan peluang, Renstra ini juga disusun sebagai sarana mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang dan mengatasi hambatan implementasi untuk kemudian memfokuskan diri pada pendayagunaan peluang yang tersedia dalam menghadapi tantangan dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Pengalaman dalam pelaksanaan Renstra sebelumnya merupakan titik evaluasi yang baik untuk lebih menajamkan identifikasi berbagai isu kebijakan, memantapkan arah yang harus ditempuh, dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini diharapkan dapat lebih menjelaskan kiprah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya turut menyukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023, khususnya pada ranah pendidikan dan kebudayaan. Renstra ini bertujuan untuk memberikan pedoman, petunjuk, referensi dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang pendidikan. Renstra ini juga bertujuan sebagai media sinkronisasi berbagai kebijakan dan input di bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan aspirasi masyarakat. Keseluruhan hal itu diharapkan dapat lebih mendorong anggota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkinerja lebih baik dan segenap para pemangku kepentingan untuk turut bahu membahu dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan.

Renstra ini disusun untuk periode lima tahun ke depan dan seyogianya dipandang sebagai dokumen yang fleksibel (dinamis) sehingga perlu disesuaikan dengan setiap perubahan yang muncul dalam pelaksanaannya, dalam arti dapat mendorong tumbuhnya sikap antisipatif terhadap berbagai kemungkinan perubahan

yang dapat menghambat pencapaian visi organisasi. Dengan demikian, analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang haruslah merupakan proses yang berkelanjutan.

Sorong, APRIL 2019

**KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**REINHARD SIMAMORA, S.IP, M.M
NIP. 196406101986031034**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.....	
1.2. LANDASAN HUKUM.....	
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	
1.5.1. Maksud.....	
1.5.2. Tujuan.....	
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	

BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN	
2.1.1. Struktur Organisasi	
2.1.2. Tugas dan Fungsi.....	
2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN	
2.2.1. Kepegawaian.....	
2.2.2. Sarana Prasarana.	
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	
3.1.1. Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dasar	
3.1.2. Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Kejuruan.....	
3.1.3. Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal	
3.1.4. Peningkatan Kuantitas dan Mutu Tenaga Pendidik	
3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH	
3.2.1. Visi Pembangunan Daerah.....	
3.2.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD.....
- 4.2. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PD.....

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD.....
- 4.2. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PD.....

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN PD.....
- 5.2. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....

BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG YANG MENGACU PADA RPJMD

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Berdasarkan Jenis Kelamin...	
Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Berdasarkan Pangkat.....	
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.....	
Tabel 3.1. Keterkaitan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah.....	
Tabel 4.1. Tujuan-Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.....	
Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan.....	
Tabel 5.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.....	
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten SORONG 2018-2022.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.....	
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong	
Gambar 3.1. Hubungan Antar Elemen Visi.....	
Gambar 3.2 Hubungan Antar Misi.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Baik di tingkat daerah maupun negara mana pun, sumber daya manusia merupakan aset paling berharga kelangsungan eksistensi daerah atau negara itu sendiri maupun berbagai kemajuan yang dicapai. Dapatnya suatu daerah atau negara mengalami kemajuan di berbagai bidang, itu karena tingginya kualitas sumber daya manusia yang mampu mengembangkan daya cipta, kreativitas, dan inovasi yang direalisasikan dalam bentuk nyata dan hasilnya memberikan kontribusi kemajuan bagi kehidupan masyarakat/bangsanya. Konsep ini berangkat dari fenomenologi bahwa manusia selain sebagai pelaku perkembangan dan kemajuan pembangunan, juga sebagai konsumen hasil pembangunan.

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra SKPD berpedoman RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang dengan mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD mencakup: tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra; program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Dasar dalam penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra SKPD mengacu dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 SKPD diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah pada instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi

perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi semata, namun terkadang konsep estimasi terhadap penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.


Mencermati pentingnya peranan perencanaan, SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong memfokuskan pada peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana menjadi fokus peningkatan mutu sumber daya manusia yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong bagian wilayah (daerah) dari Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sorong dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2015-2019.

Sedangkan Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra PD



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong tahun 2019-2023, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Landasan Idiil Pancasila
- b) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- c) Landasan Operasional :
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten SORONG, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 23);
- Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Perubahan Kedu Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SORONG periode Tahun 2019-2023.

1.5.2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas dalam berbagai bidang tugas selama periode tahun 2019-2023
2. Mempermudah pengendalian program serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka, sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- BAB 1. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

- BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
 - POKOK DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
 - 3.2. Telaahan Visi dan Misi Pembangunan Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

- BAB 4. TUJUAN, DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

- BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
- BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN
- BAB 8 PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN.

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sorong** disebutkan bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.


- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pend. Non Formal;
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.

- f. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari ;
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

- g. Bidang Kebudayaan terdiri dari ;
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - 3. Seksi Kesenian.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong



2.1.2. Tugas dan Fungsi

- (1) **Kepala Dinas** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Wajib berdasarkan asas otonomi daerah bidang pendidikan, dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, berprestasi, dan sukses wajib belajar 9 (Sembilan) tahun guna mendukung terwujudnya masyarakat yang berjati diri, cerdas harmoni, demokratis, damai, sejahtera, partisipatif, terbuka dan akuntabel menuju Sorong Baru.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pendidikan;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan;
 - e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pendidikan;
 - f. Bertanggung jawab secara fisik dan administrasi terhadap barang milik daerah (aset)
 - g. Pembinaan, pengawasan dan penilaian, pejabat esalon III, IV, dan pejabat fungsional serta pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (1) **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan koordinasi penyusunan rencana program kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1_), Sekretaris Dinas

Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan Pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan program
- e. Penyusunan Rencana Program berdasarkan usulan Sub Bagian dan Skala Prioritas untuk bahan perumusan Renstra Unit;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan inventarisasi sarana dan perlengkapan kantor;
- h. Pengkoordinasi penyusunan LAKIP dan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan Pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

(1) **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Program Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- c. Mengola administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data, pembuatan buku induk pegawai, rotasi, formasi dan mutasi pegawai serta melaksanakan tata usaha kepegawaiannya lainnya;
- d. Menyusun formasi pegawai dan perencanaan pegawai;

- e. Menyusun Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), dan sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- f. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, pengembangan karier pegawai dan pengurusan hak dan kewajiban pegawai;
- g. Menyusun Keprotokolan dan Perjalanan Dinas;
- h. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Program Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan operasional dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana dan pertanggungjawaban dan meneliti, memeriksa kelengkapan serta keabsahan bukti-bukti laporan pertanggungjawaban;
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- g. Menyelenggarakan tugas penerbitan SPP dan SPM/SPUu, melakukan pencatatan dan penatausahaan pembayaran/pencairan anggaran;

- h. Menyusun catatan atas laporan keuangan dan neraca;
- i. Menyusun LAKIP dan Standar Pelayanan Minimal;
- j. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Membina., mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(1) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Paket A.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang pendidikan sekolah dasar, sarana dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pendidikan sekolah dasar, sarana dan prasarana;
- d. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pendidikan sekolah dasar, sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- d. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Membina, mengawasi dan meniali pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(1) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas: penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Paket B.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberika saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang kurikulum dan sarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang kurikulum dan Sarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang kurikulum dan sarana sekolah menengah pertama;
- e. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

- e. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(1) **Kepala Bidang Pendidikan Dini dan Pendidikan Masyarakat**, mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan program kerja di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membuat dan menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pendidikan anak usia dini Non Formal dan Informal;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
- d. Melaksanakan pembinaan, dan pengkajian pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini non formal dan informal;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini non formal dan informal
- f. Memberikan dukungan teknis, administrasi, sarana dan prasarana di bidang pendidikan anak usia dini non formal dan informal
- g. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada kepala Bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(1) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membuat dan menyiapkan bahan laporan kegiatan kursus-kursus, keaksaraan fungsional dan bentuk-bentuk program pendidikan masyarakat lainnya;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan masyarakat sesuai data dan perencanaan program;
- d. Mengkaji informasi dan mengembangkan pembinaan pendidikan masyarakat baik kursus-kursus, keaksaraan fungsional maupun bentuk program pendidikan masyarakat lainnya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat;
- f. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

1. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

1. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan progra kerja di bidang peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan bahan pembinaan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria da prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karier pendidik;
 - d. Penyusunan rencana program berdasarkan usulan seksi-seksi sesuai skala prioritas;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta pembinaan profesi, penghargaan dan perlindungan bagi pendidikan;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan progra untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang peningkatan mutu dan ketenagaan;
 - g. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemetaan tenaga kependidikan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan perencanaan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pembinaan, pengawasan dan penilaian pejabat eselon IV dan pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Kepala Seksi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kepala Seksi Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Melaksanakan analisa data, penyajian informasi, dan pemetaan pendidik;
4. Menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembinaan kualifikasi, kompetensi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Menyiapkan bahan perumusan prosedur pembinaan profesi, penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Mengkoordinasikan melaksanakan program kerja di bidang peningkatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
9. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

3. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
3. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan program kerja di bidang tenaga teknis sekolah menengah;
4. Mengkaji informasi dan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
6. Menyiapkan rumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan;
8. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Membina, mengawasi dan menilai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Kepegawaian.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten SORONG dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya.

Secara keseluruhan personil yang ada saat ini berjumlah orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) orang dan orang CPNS dengan perbandingan laki-laki dan perempuan yang kurang berimbang.

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten SORONG Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	23	28
CPNS		

Sumber : Dinas Pendidikan


Tabel 2.2 Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten SORONG Berdasarkan Pangkat

Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
Pangkat dan Golongan IV	11 Orang
Pangkat dan Golongan III	38 orang
Pangkat dan Golongan II	10 orang
Pangkat dan Golongan I	2 orang
TOTAL	61 orang

Sumber : Dinas Pendidikan

2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Profil Pendidikan kabupaten Sorong pada tahun 2015 dapat dilihat di tabel berikut ini :



Sesuai dengan evaluasi RPJMD Kabupaten Sorong tahun 2012-2017, capaian kinerja bidang pendidikan yang dapat diwujudkan selama periode tahun 2012-2017 dapat diuraikan sebagai berikut:


- a. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sorong pada tahun 2015 sebesar 7,46 sebagaimana grafik artinya rata rata penduduk Sorong sudah lulus sekolah menengah pertama. Sementara angka harapan lama sekolah pada tahun tersebut adalah 12,60 . angka ini menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan sarana yang ada sekarang. Kondisi ini mendukung indeks pembangunan manusia kabupaten Sorong yang pada tahun 2015 sudah mencapai 61,86 jauh diatas IPM propinsi Papua Barat sebesar 61,73 tapi dibawah IPM nasional sebesar 69,55 sebagaimana table dibawah ini

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2015

61,86

**PROVINSI
61,73**

**NASIONAL
69,55**



- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2016 sebesar 99,71 persen untuk Sekolah Dasar (SD), dan 100 persen untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tentang program wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Sorong sudah berhasil.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sorong tahun 2010-2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7-12 tahun	93.68	97.67	97.06	99.21	97.95	99.71
13-15 tahun	88.10	92.60	90.61	93.44	95.79	100.00
16-18 tahun	52.63	71.62	66.87	65.83	82.25	81.39
19-24 tahun	10.39	16.29	21.55	18.32	29.29	27.42

Sumber : BPS Kabupaten Sorong

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten SORONG tahun 2016 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat sebesar 100,77 persen melampau

target nasional sebesar 100% sedangkan untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 113,54 persen jauh diatas target Nasional sebesar 98%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sorong tahun 2010-2015

Angka Partisipasi Kasar (APK)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD	117.89	109.37	106.96	108.62	107.41	108.77
SMP	59.52	86.55	88.16	76.89	85.09	113.54
SMA	73.68	76.85	71.47	90.12	98.03	89.48
PT		23.95	24.97	16.13	27.05	23.92


Sumber: BPS Kabupaten Sorong

c. APM Sekolah Dasar pada tahun 2016 sudah mencapai 91,92 persen. Pada jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama capaian tahun 2016 sebesar 88,49 persen , APM dikabupaten sorong di atas rata rata nasional sebesar 90%. Ini menunjukkan program wajar pendidikan dasar sembilan tahun berhasil.

Tabel angka partisipasi Murni kabupaten kayapura Tahun 2016:


- d. Pada periode tahun 2016 tingkat kualifikasi guru sekolah dasar baru yang berijazah S1 baru mencapai 78,64 % mendekati standard nasional yang mengamanatkan seluruh guru guru harus berijazah S1 sementara di jenjang SPM jauh lebih baik karena sudah mencapai 91,91 %. Dari kulaifikasi tersebut hasil uji kompetensi guru di tingkat sekolah dasar baru mencapai 47,33 jauh dibawah rata nasional sebesar 54,33 namun sudah diatas rata rata hasil capaian propinsi sebesar 46,66. Sementara di jenjang sekolah menengah pertama sudah mencapai 55,5 diatas rata rata propinsi sebesar 53,21 meski masih dibawah rata rata nasional sebesar 58,25 pada tahun 2016.

Tabel kualifikasi dan hasil uji kompetensi guru SD dan SMP;




- e. Jumlah gedung ruang yang rusak berat di jenjang SD pada tahun 2016 mencapai 40 ruang sementara yang rusak ringan sebesar 428 ruang sementara ruang kelas yang baik baru terdapat 110 ruang sedangkan SMP rusak berat sebanyak 26 ruang, rusak ringan 111 ruang dan kondisi baik 23 ruang.

KONDISI RUANG KELAS





- f. Sampai pada tahun 2016 sekolah yang terakreditasi A di jenjang SD belum ada sedangkan akreditasi B mencapai 17,1% dan akreditasi C mencapai 20,3 % dan yang belum terakreditasi mencapai 62,6 % dari 120 SD yang ada. Sementara pada jenjang SMP, sekolah yang sudah berakreditasi A sebesar 13,3%, berakreditasi B sebesar 53,6%, berakreditasi C sebesar 8,3 % dan belum terakreditasi sebesar 25 % dari 22 sekolah yang ada di Kabupaten Sorong



- g. Rasio rombel berbanding murid pada tahun 2016 ini di senjang SD sebesar 1 : 17 sementara rasio guru terhadap sisa sebesar 1 : 17. Sementara di jenjang SMP. Rasio ruang belajar terhadap siswa sebesar 1: 23 sementara rasio guru terhadap siswa sebesar 1:13 sebagaimana tertera pada table dibawah ini

RASIO PENDIDIKAN

		SD	SMP
Rombel : Siswa		1:17	1:23
Guru : Siswa		1:17	1:13

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten SORONG dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

A. Tantangan :

- 1) Masih terbatasnya layanan Pendidikan pra sekolah hingga menyebabkan Pendidikan kelas awal mengalami kendala dalam proses pembelajaran
- 2) Masih terdapat masyarakat buta huruf;
- 3) Masih banyaknya anak kelas awal yang belum dapat membaca terlebih dengan pemahaman yang benar terutama didaerah pinggiran dan terpenci

- 4) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dasar terutama terkait dengan kecukupan, pemerataan dan kehadiran guru
- 5) Beratnya medan aksesibilitas antar wilayah yang menyebabkan sulitnya penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pendidikan;
- 6) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting Pendidikan
- 7) Sulitnya mencari tenaga pendidik terutama di tingkat sekolah dasar yang berkompeten dan mau menetap di wilayah distrik dan kampung
- 8) Proses pembelajaran yang masih konvensional belum mampu membuat siswa aktif karena sarana dan prasana belum memadai untuk terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid
- 9) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Pendidikan kesetaraan dan keaksaraan
- 10) Perlu adanya koordinasi antara lembaga pendidikan dengan pemerintahan tingkat kampung

B. Peluang :

- (1) Adanya kewenangan yang jelas dari Pemerintah Pusat tentang pelaksanaan otonomi dan desentraliasi;
- (2) Peraturan daerah Kabupaten Sorong No: 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- (3) Perkembangan teknologi informasi;
- (4) Adanya ketentuan tentang minimal 20 persen Alokasi Anggaran untuk bidang pendidikan
- (5) Adanya peraturan perundangan yang telah mapan dari pusat tentang penyelenggaraan pendidikan berupa Undang-Undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (6) Amanat pendidikan dalam Otonomi khusus Papua Barat;
- (7) Adanya dinamika masyarakat untuk mencapai kemajuan;
- (8) Adanya pertumbuhan Ekonomi Daerah;

- (9) Alokasi dana kampung, yang besar dan dapat membantu pengembangan Pendidikan di tingkat kampung
- (10) Prioritas rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Sorong di sector Pendidikan

BAB 3

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pokok-pokok kebijakan strategis, program, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang dalam Renstra 2017-2022 ini disusun dengan mempertimbangkan keadaan dan tantangan dalam isu-isu strategis layanan pendidikan agar sasaran lima tahun ke depan dapat lebih fokus, realistis, dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, dan demokratis.

1. Belum merata dan berkembangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap wilayah yang mampu mengakses anak berusia dini dari lingkungannya,
2. Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) yang diselenggarakan oleh organisasi sosial.
3. Masih adanya anak putus sekolah SD, SMP dan belum semua terlayani melalui penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, sehingga mereka belum dapat melanjutkan sekolah di jenjang di atasnya atau bekerja di suatu lembaga usaha.
4. Masih adanya kesenjangan Mutu dan layanan Pendidikan antar Wilayah, Jenjang dan Jenis Pendidikan.
5. Belum tercapainya peningkatan mutu pada semua jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan, ditandai belum tercapainya indikator-indikator keberhasilan pada masing-masing jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.
6. Masih adanya kebutuhan rehabilitasi gedung SD, SMP sehingga cukup memadai atau ideal sebagai tempat penyelenggaraan pembelajaran.
7. Masih adanya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi

syarat Golongan, Kualifikasi, Kompetensi dalam melakukan tugas layanan pendidikan.

8. Kemampuan membaca dan menulis bahasa Indonesia siswa kelas awal pada sekolah terpencil dan pinggiran masih rendah.

Beberapa faktor internal yang menyebabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tidak berjalan maksimal adalah:

- Masih belum tercukupinya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pendidikan ;
- Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Dinas Pendidikan ;

Dalam perspektif tersebut diperlukan proses internal untuk membenahi keberadaan faktor internal tersebut, terbagi menjadi 4

- Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dasar;
- Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
- Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal ;
- Peningkatan Kuantitas dan Mutu Tenaga Pendidik;

3.1.1. Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dasar

Isu Strategis yang muncul dalam Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar adalah, diantaranya;

- Masih terdapat siswa kelas awal yang belum berasal dari pendidikan pra-sekolah (TK/PAUD)
- Masih terdapat siswa yang belum dapat membaca di kelas awal terlebih dalam pemahaman makna terutama di daerah pinggiran dan terpencil
- Belum memadainya ketersediaan sekolah dan sarana prasarana pendidikan dasar lainnya;
- Belum memadainya ketersediaan jumlah guru,
- Belum meratanya distribusi guru

- Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi guru
- Belum memadainya manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar;
- Masih terdapat siswa putus sekolah pada pendidikan dasar;
- Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah sekolah yang telah disediakan oleh Pemerintah;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program sekolah

3.1.2. Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal

Isu Strategis yang muncul dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pendidikan non formal dan formal di Kabupaten Sorong adalah;

- Terdapat jumlah buta huruf pada kalangan masyarakat dewasa ;
- Terdapat siswa putus sekolah;
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti paket-paket pendidikan kesetaraan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Tidak memadainya sarana dan prasarana pembelajaran non formal dan informal;
- Kurangnya tenaga pengajar paket kesetaraan.
- Kurangnya jumlah pendidik PAUD
- Kualifikasi dan kompetensi Pendidik PAUD belum memenuhi standar

3.1.4. Peningkatan Kuantitas dan Mutu Tenaga Pendidik

Beberapa isu strategis yang muncul pelaksanaan penyelenggaraan Peningkatan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Sorong adalah;

- Jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru masih sedikit;
- Masih banyak guru yang belum berijazah D4/S1;
- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu tenaga pendidik;

- Belum memadainya kesejahteraan guru;
- Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, kurang berfungsi efektif;
- Tingginya angka ketidakhadiran guru di kelas terutama di daerah pinggiran dan terpencil.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan peraturan turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi Kepala Daerah yang disampaikan pada saat pencalonan atau masa kampanye pertama di depan DPRD menjadi dokumen negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran calon kepala daerah terhadap kondisi, potensi dan permasalahan masyarakat Kabupaten Sorong. Kepala Daerah terpilih mempunyai keinginan agar pembangunan masyarakat di Kabupaten Sorong dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui integrasi semua sumberdaya yang dimiliki.

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2012 -

2017, serta perkiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2019 – 2023. Rumusan visi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong periode tahun 2018 – 2022, yaitu:

KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA 2023

Visi tersebut mengandung dua unsur pokok visi utama, yaitu "**Cerdas**" dan "**Sejahtera**". Makna dari tiga unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut ;

Cerdas; artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Sorong harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.

Sejahtera ; artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sorong sampai tahun 2023 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sorong

3.2.2. Misi Pembangunan Daerah

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2018-2023 yaitu " **KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA 2023**", maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi *dibreakdown* ke dalam tiap misi.

Unsur visi tersebut *dibreakdown* menjadi 5 misi yaitu;

Misi 1, Membangun Infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi di pedesaan dan perkotaan

1. *Meningkatkan infrastruktur dasar, penataan kawasan pemukiman dan perekonomian*

Misi 2, Meningkatkan SDM yang cerdas dan sehat serta memiliki daya saing tinggi

1. *Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan*
2. *Meningkatkan layanan bidang kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau*
3. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia berbasis pengarusutamaan Gender serta perlindungan anak*

Misi 3, Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

1. *Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat*

Misi 4, Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan

1. *Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pangan lokal secara*

berkelanjutan

**Misi 5, Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan, profesional, dan akuntabel berorientasi pelayanan
publik yang prima**

1. *Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan,
profesional, dan akuntabel berorientasi pelayanan publik yang prima*

3.2.3. Telaahan Renstra Kemendikbud

Visi Kemendikbud 2019 :

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang
Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong royong”

Tabel 3.1 Untuk mencapai Visi diatas, ditetapkan Misi sebagai berikut :

KODE	MISI
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Dari visi misi diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong mengutip misi untuk menjadi sasaran isu strategis, yaitu :

2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan.
 - a. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan.
 - b. Tercapainya Pemerataan Pendidikan

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

2. RTRWK berfungsi sebagai

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota serta
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

3. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya.
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
- c. Perwujudan perpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan.
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan Strategi Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang.
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang.
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota literasi.
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali.
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan di implementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota budaya literasi dan ramah anak .

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai hasil analisis kondisi layanan pendidikan dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Sorong, maka secara umum berikut adalah hal-hal yang patut menjadi perhatian dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sorong, antara lain :

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

- a. Angka partisipasi pendidikan (APK, APM dan APS) di berbagai jenjang pendidikan (PAUD, SD dan SMP) belum memenuhi target nasional
- b. Belum memadainya serta meratanya ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dasar serta menengah terutama di wilayah pinggiran dan terpencil
- c. Belum memadainya jumlah ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia tenaga pengajar untuk pendidikan dasar dan pendidikan khusus;

- d. Peningkatan keterampilan hidup masyarakat melalui pemerataan akses kursus keterampilan di setiap distrik dan penambahan jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) belum optimal
- e. Masih rendahnya kualitas Pendidikan utamanya pada Sekolah sekolah dasar yang berada di wilayah terpencil terluar dan terdepan

2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

- a) Kemampuan membaca dan menulis siswa kelas awal pada sekolah dasar di wilayah terpencil dan pinggiran masih rendah.
- b) Mutu pendidikan non formal perlu masih rendah
- c) Belum tersedianya secara memadai dan merata Tenaga Kependidikan, yaitu: (1) Tenaga Administrasi untuk SD Negeri; (2) Tenaga Laboran untuk Laboratorium IPA di SMP Negeri (3) Tenaga Pustakawan untuk SMP Negeri.
- d) Masih minimnya minat Guru dalam menulis dan membuat karya inovatif dalam rangka peningkatan Mutu Pembelajaran.

3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas

- a) Masih rendahnya tingkat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.
- b) Keterlibatan stakeholder dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan masih rendah
- c) Belum adanya Ketersediaan data pendidikan yang akurat dan valid sehingga monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal
- d) Upaya peningkatan tata layanan pendidikan yang baik dalam sektor pendidikan (Good Governance Sektor Pendidikan) belum dilakukan secara sistematis dan terencana. Secara khusus perlu upaya inovatif untuk penyebarluasan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sorong.

BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan nasional senantiasa didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Sebagaimana cita-cita yang tersebut dalam dokumen Renstra Kemendikbud 2015-2019 bahwa pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana sebuah institusi/organisasi akan diarahkan dan apa yang semestinya hendak dicapai.

Visi tidak hanya menjadi suatu impian, namun juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu untuk mencapai impian tersebut selayaknya visi memiliki sifat-sifat antara lain :

1. imaginable, maksudnya dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran institusi;
2. desirable, maksudnya mempunyai nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan oleh seluruh pihak yang memperkuat instansi;
3. feasible, bahwa visi memang memungkinkan dan wajar untuk dicapai dengan kondisi yang ada pada institusi;
4. focused, berarti visi terfokus pada permasalahan utama instansi untuk dapat beroperasi secara efisien dan efektif sehingga akan dapat dijamin eksistensinya pada masa mendatang;
5. flexible, disesuaikan dengan perubahan zaman;
6. communicable, bahwa visi dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh jajaran institusi.

4.1 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong memiliki peran dan fungsi ganda. Satu sisi, dalam perspektif pencapaian tujuan nasional bidang pendidikan, menjadi ujung tombak dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Di sisi lain, sebagaimana dinas pendidikan Kabupaten/Kota lainnya, juga merupakan sub-pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan. Oleh sebab itu perumusan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong merupakan harmonisasi Visi dan Misi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong.

4.1.1 Visi

Untuk menjamin dukungan penuh dan keselarasan dengan visi pemerintah daerah, maka Dinas Pendidikan tidak merumuskan Visi lembaga, namun langsung merujuk pada visi Pemerintah Kabupaten Sorong yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022. Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2013 - 2017, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2019 – 2023. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sorong tahun 2005 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong periode tahun 2018 – 2022, yaitu:

**"KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT dan
SEJAHTERA 2023"**

Visi tersebut mengandung tiga unsur pokok visi utama, yaitu **"Cerdas", dan "Sejahtera"** Makna dari dua unsur Misi tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. **Cerdas**; artinya mengandung cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Sorong harus mampu mewujudkan masyarakat cerdas yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- b. **Sejahtera** ; artinya makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Sorong sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sorong.

4.1.2 Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 yaitu **"KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT dan SEJAHTERA 2023"**, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi *dibreakdown* ke dalam tiap misi. Misi RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2019-2023 :

1. Membangun Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi di Pedesaan dan Perkotaan
2. Meningkatkan SDM yang Cerdas dan Sehat serta memiliki Daya Saing Tinggi
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat
4. Menyediakan Pangan yang Cukup Bagi Masyarakat Secara Berkelanjutan
5. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Selanjutnya, penjabaran lebih detil terhadap masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

Membangun Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi di Pedesaan dan Perkotaan

Misi ini bertujuan :

- a. Meningkatkan infrastruktur dasar dan penataan kawasan pemukiman yang sehat dan layak huni dengan sasaran :
 - Sarana dan prasarana perkotaan dan perkampungan
 - Sarana hiburan masyarakat
 - Pemukiman masyarakat
- b. Pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi khusus dengan sasaran
 - Pusat perekonomian khusus
 - Infrastruktur penunjang ekonomi
 - Aksesibilitas penunjang ekonomi

Meningkatkan SDM yang cerdas dan sehat serta memiliki daya saing tinggi

Misi ini bertujuan :

- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dengan sasaran
 - Kualitas pengelolaan pendidikan
 - Pemerataan pendidikan
- c. Meningkatkan layanan bidang kesehatan yang berkualitas merata dan terjangkau dengan sasaran
 - Kualitas kesehatan
 - Akses pelayanan kesehatan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

4.2.1. TUJUAN

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD.
2. Tersedia dan terjangkaunya akses layanan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Tersedia dan terjangkaunya akses Layanan Pendidikan Non Formal.
4. Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu.
5. Meningkatnya layanan pendidikan dasar yang bermutu.

6. Meningkatnya layanan pendidikan menengah yang bermutu.
7. Meningkatnya layanan pendidikan non formal yang bermutu.

4.2.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan suatu kegiatan yang akan dihasilkan atau yang akan dicapai yang sifatnya sangat spesifik dan nyata, yaitu :

1. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini formal maupun non formal;
2. Meningkatnya akses pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
3. Meningkatnya akses pendidikan non formal dan lembaga kursus;
4. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini formal maupun non formal;
5. Meningkatnya mutu pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
6. Meningkatnya mutu pendidikan menengah;
7. Meningkatnya mutu pendidikan non formal dan lembaga kursus yang terakreditasi.

Tabel 4.1. Tujuan-Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pelayanan PD	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
			Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya	%	50%	50%	50%	50%	100%	100%
			Cakupan pembinaan disiplin aparatur	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai akuntabilitas kinerja PD	%	CC	CC	C	B	B	A
		Meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga Pendidikan guna menunjang pendidikan yang tranparan dan akuntabel	Persentase guru SD yang berkulifikasi S1							
			Persentase guru SMP yang berkulifikasi S1							
			Persentase guru TK bersertifikat							
			Persentase guru SD bersertifikat							
			Persentase guru SMP bersertifikat							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Jumlah Guru Kontrak							
2	Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan	Angka Melek Huruf	%						
			Rata-rata lama sekolah	Tahun						
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	102	136	170	204	238	272
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	73,68	97,68	121,68	145,68	169,68	193,68
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	63,01	66,34	69,67	73,00	76,33	79,66
			Rata rata murid per sekolah	Rasio	115	119	126	127	130	133
			Rata rata murid per guru	Rasio	19.20	19.81	20.42	21.30	21.64	22.25
			Rata rata murid per kelas	Rasio	19.20	19.81	20.42	21.30	21.64	22.25
			Rombel berbanding siswa	Rasio	1;19	1;19	1;20	1;21	1;21	1;22
			Rata rata jumlah murid per tahun	Rasio	15.556	16.049	16.542	17.035	17.528	18.021
			Persentasi guru SD yang berkualifikasi S1	%	78,64	78,64	78,64	78,64	100	100
			Pemerataan Guru SD Per sekolah (rasio)	rasio	5	5	5	7	7	7
			Penerapan Kurikulum 13	%	45	60	75	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Persentasi guru yang bersertifikasi pendidik	%	45	60	75	100	100	100
			Penerapan Kurikulum 2006 (KTSP)	%	65	45	30	0	0	0
			Penggunaan buku K 13	%	45	60	75	100	100	100
3)	Meningkatkan budaya baca dan literasi bagi siswa dan masyarakat dengan sasaran	Masyarakat terlibat secara aktif dalam terciptanya pendidikan yang ramah anak	Jumlah Perpustakaan Ramah (Literasi)	%	45	60	75	100	100	100
			Jumlah sekolah adiwiyata	%	30	45	50	60	80	90
			Jumlah sekolah yang menerapkan MBS	%	50	70	80	90	100	100
4)	Meningkatkan proses pembelajaran yang bermutu	Tercapainya pelayanan pembelajaran sesuai dengan standard pelayanan	Capaian SPM	%	60	65	70	75	80	85

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
	dengan sasaran	Terciptanya lingkungan Pendidikan yang menyenangkan bagi anak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat	Prosentase anak yang mampu membaca di kelas awal	%	43,8%	50	60	70	80	90

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten SORONG melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten SORONG selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai:

Tabel 4.2. Strategi dan Kebijakan

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Penataan Layanan Perkantoran		
			Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan		
			Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia aparatur	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional Aparatur		
			Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggung jawaban kinerja PD	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu Penyusunan Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Kinerja PD		
		Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan				Peningkatan disiplin dan kehadiran guru dalam mengajar
					Meningkatkan cakupan dan kualitas pembelajaran PAUD	Pembangunan PAUD di distrik dan kampung
						Peningkatan ketersediaan dan kualitas Guru PAUD
						Peningkatan fasilitas dan kesejahteraan guru PAUD

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan		Peningkatan sarana dan prasarana sekolah termasuk alat permainan edukatif (APE)	
			Memberikan layanan holistik integratif (PAUD Terpadu)	Meningkatkan koordinasi antar sektor untuk mendukung Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	
			Meningkatkan cakupan dan kualitas pembelajaran pendidikan dasar 9 tahun		Pengembangan pendidikan dasar berpola asrama yang terutama ditujukan untuk masyarakat miskin di masing-masing distrik
					Pembangunan dan pendirian SD dan SMP di kampung-kampung yang sudah layak
					Pembangunan dan peningkatan kualitas bangunan gedung SD dan SMP
					Peningkatan sarana, sarana dan fasilitas pembelajaran SD dan SMP
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan SD dan SMP
					Peningkatan cakupan sekolah
				Meningkatkan cakupan dan kualitas pembelajaran pendidikan	
					Pengembangan Pembelajaran Aktif Dan Menyenangkan
			Pembangunan dan peningkatan kualitas bangunan Gedung sekolah		

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				<p>Peningkatan sarana, sarana dan fasilitas pembelajaran SD dan SMP</p> <p>Peningkatan cakupan sekolah yang sudah terakreditasi</p> <p>Pemenuhan pelayanan standard pelayanan Minimal</p>
			Meningkatkan cakupan pelayanan pemberantasan buta huruf dan penyetaraan bagi siswa putus sekolah melalui PAKET A, B, dan C	Peningkatan cakupan pelayanan pemberantasan buta huruf dan penyetaraan bagi siswa putus sekolah melalui PAKET A, B, dan C
			Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten SORONG	<p>Peningkatan Pendidik tenaga pendidik ke Jenjang D4 dan S1</p> <p>Pelatihan peningkatan kualitas pengajaran bagi tenaga pendidik</p> <p>Sertifikasi Guru</p>
			Pemberian makan tambahan bagi anak sekolah dalam mewujudkan Generasi Emas Kabupaten SORONG,	<p>Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah dari PAUD sampai dengan SMP</p> <p>Pemberian bantuan khusus sekolah dalam menyediakan makanan tambahan serta petugas khusus</p> <p>Peningkatan pembiayaan melalui biaya operasional satuan Pendidikan (BOSP)</p> <p>Pemberian beasiswa bagi anak yang perprestasi dan tidak mampu</p>

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Masyarakat adat , pinggiran dan terpencil mendapatkan layanan Pendidikan yang lebih berkeadilan	Pembangunan sekolah yang berasrama Pemberian bantuan pendidikan kepada anak asli Papua	Pendidikan karakter dan budaya local melalui Pendidikan berasrama Beasiswa bagi anak papua asli
		Masyarakat terlibat secara aktif dalam terciptanya pendidikan yang ramah anak	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sekolah rang aman dan ramah anak	Program manajemen berbasis sekolah (MBS) Pengembangan Program sekolah adiwiyata Pengembangan Program kelompok Belajar Masyarakat (KBM)
		Tercapainya pelayanan pembelajaran sesuai dengan standard pelayanan	Pemenuhan standar peayanan minimal di Pendidikan dasar	Penghitungan capaian standar pelayanan minimal (SPM) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Terciptanya lingkungan Pendidikan yang menyenangkan bagi anak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat	Pengembangan Budaya baca dan Literasi Penguatan Baca Tulis (Literasi Kelas Awal SD) siswa kelas awal dapat membaca dan menulis dengan pemahaman yang benar	Pengembangan perpustakaan di sekolah Pengembangan program Literasi Pelaksanaan Literasi Kelas Awal di Distrik Klamono dan Makbon
		Meningkatkan APM dan APK meningkatkan angka melanjutkan dan	Program BOSDA SD/MI Program pengadaan	Pelaksanaan Program BOSDA SD/MI yang sesuai dengan petunjuk terbaru Pengadaan Pakaian Seragam SD/MI yang tepat sasaran

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		mengurangi Angka Putus Sekolah serta meningkatkan mutu pembelajaran pada SD/MI	pakaian seragam SD/MI	
		Membentuk karakter siswa, meningkatkan kecerdasan siswa dan membentuk siswa yang sehat	Program lomba kesiswaan/olimpiade siswa SD	Pelaksanaan Olimpiade kesiswaan yang bermutu
			Koordinasi lintas sekolah untuk pelaksanaan Program	Pelaksanaan Rakor antara lembaga terkait untuk pelaksanaan Pro-GAS yang lebih baik.
		Meningkatnya kualitas dan pengelolaan pendidikan	Program peningkatan kualitas dan jenjang pendidikan	
			Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Tercapainya pemerataan pendidikan	Program manajemen pelayanan pendidikan	
			Program Pendidikan Afirmasi ADIK dan ADEM	

Peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan dasar pada kelas awal.

TUJUAN	SASARAN	SRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses mutu dan tata kelola PAUD.	1.Meningkatnya standard mutu pelayanan PAUD	Meningkatkan ketersediaan,sarana prasaranaJumlah dan Potensi Guru,PAUD Manajemen Sekolah dan Peran Serta MAsyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Sarana dan Prasaran untuk pengembangan anak mencakup Nilai Agama,Moral fisik-Non fisik Kognitif, bahasa sosial emosional dan seni 2. Pengembangan sisem pembelajaran di kelompok Taman Kanak-Kanak (TK) usia 5-6 tahun 3. Peningkatan Jumlah dan Kopetensi Guru dan Pengawas TK 4. Gebyar PAUD dan hari anak 5. Bosda PAUD 6. Pembayaran Insentif Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji 7. Progas / Perbaikan GISI 8. APE (Alat-alat Pembelajaran)

<p>Meningkatkan akses mutu dan tata kelola Kesetaraan dan Keaksaraan</p>	<p>1.Meningkatkan standar mutu pelayanan Kesetaraan dan Keaksaraan</p>	<p>1.Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jumlah dan Kopetensi Guru Pamong Kesetaraan dan Keaksaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan pembelajaran Kesetaraan Paket A,B dan C dan Keaksaraan 2. Pemberantasan buta huruf untuk mencapai melek aksara 3. Pengadaan Modul/Buku Kelas Awal, lanjutan dan akhir untuk kesetaraan 4. Pengadaan Modul / Buku untuk keaksaraan dasar dan fungsional 5. Peningkatan APE untuk Pelatih kursus-kursus 6. Peningkatan Jumlah dan Kopetensi Guru Pamong 7. Pemutahiran data Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Buta Huruf 8. BOSDA Keaksaraan 9. Shering dana Pendidikan dariKampung (APBK) <p>1. Penyediaan dan peningkatan</p>
--	--	---	---

<p>Meningkatkan akses Mutu dan tata kelola pendidikan dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standar mutu pelayanan pendidikan dasar Pada kelas awal. 2. Meningkatkan standar mutu pelayanan pendidikan dasar Pada kelas atas. 	<p>Meningkatkan ketersediaan, sarana prasarana, jumlah dan kompetensi Guru, manajemen sekolah dan peran serta masyarakat.</p>	<p>sarana prasarana untuk membaca dan menulis pada kelas awal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan dan peningkatan sistem pembelajaran di kelas awal 3. Peningkatan jumlah dan Kompetensi Guru kelas awal 4. Pengembangan MBS pendidikan dasar. 5. Peningkatan fungsi pengawasan sekolah oleh pengawas sekolah 6. Kampanye sadar pendidikan. 7. Sharing dana pendidikan dari kampung (APBK)
---	--	---	--

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. GAMBARAN UMUM PROGRAM DAN KEGIATAN PD

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada : pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dalam periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut;

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kanto

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- Rakerja Pendidikan Bagi Kepala Sekolah, Pengawas DAM UPTD
- Pelatihan Kompetensi Guru Berprestasi

5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan

6. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Pembangunan Gedung Sekolah
- Dukungan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Bimbingan Teknis PAUD

7. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

- Pembangunan Gedung Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah
- Dukungan Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- Penyelenggaraan Paket A setara SD
- Penyelenggaraan Paket B setara SMP
- Pengadaan meubelair sekolah
- Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
- Penyelenggaraan Belajar Mengajar Sekolah
- Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD dan SMP
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning
- Pelaksanaan Program Budaya Baca Dan Literasi

- Pelaksanaan pengentasan ketidakmampuan baca tulis kelas awal
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
- Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
- Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di Daerah Terpencil
- Pelaksanaan Porseni Tingkat SD
- Penyebarluasan Dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
- Pelaksanaan Lomba Sains Tingkat SD
- Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Tingkat SD
- Pemenuhan standard Pelayanan Minimal (SPM)

8. PROGRAM PENDIDIKAN SMP

- Pembangunan Gedung Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab. bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
- Dukungan Pelaksanaan Sekolah Pendidikan Menengah (SMP)
- Penyelenggaraan Belajar Mengajar Sekolah
- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- Pengadaan Meubeler Sekolah
- Pengadaan perlengkapan sekolah
- Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Pelaksanaan Lomba Pidato Bahasa Inggris Jenjang Smp Tingkat Kabupaten
- Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan SMP
- Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
- Penyelenggaraan Ujian Akhir
- Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP

- Kegiatan Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional
- Pelatihan Pembelajaran Ipa Aktif Untuk Guru
- Pelaksanaan Lomba Karya Ilmiah Remaja Tingkat SMP
- Pengembangan sekolah adiwiyata
- Lomba Cerdas Cermat Jenjang SMP Tingkat Kabupaten

9. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3. Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf (PBH)

10. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik
- untuk memenuhi Standar Kualifikasi
- Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
- Sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah
- Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

11. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
- Rapat Penyelesaian Dakor Pengusulan KP dan Pensiun bagi Guru
- Peningkatan pembiayaan operasional satuan Pendidikan (BOSP)
- Pengembangan sekolah berasrama

12. PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN SISWA/SISWI USIA DINI

- Pemberian makanan Tambahan kepada Anak Sekola

PROGRAM	INDIKATOR sasaran/outcome	KEGIATAN	INDIKATOR Kegiatan/output
Program peningkatan standar mutu Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	80% siswa dapat mengenal huruf dan angka, beberapa simbol agama, sikap, Emosional dan Seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku gambar 2. Pengadaan angka dan huruf 3. Pembangunan TK NEGERI PEMBINA 4. Pelatihan K-13 bagi Guru PAUD 5. Pembangunan RKB PAUD 6. Pengadaan Alat Permainan PAUD 7. Biaya Operasional PAUD 8. Pemberian Insentif Guru bantu PAUD 9. Pemberian Makanan Asupan Gisi 10. Pembayaran Insentif Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji 11. Rekrutan Guru PAUD 12. Pelatihan Pengembangan PKG, IGTKI, dan HIMPAUDI 13. Pengembangan Percepatan Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah buku yang terdistribusi kepada siswa 2500exp • Jumlah alat belajar angka dan huruf terdistribusi kepada siswa 2500 set • Terbangunnya Ruang belajar, Ruang serbaguna, dan Ruang kantor, dan MCK TK PEMBINA NEGERI 1 Unit • Jumlah Guru PAUD yang terlatih 400 orang • Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) PAUD 25 ruang • Jumlah alat permainan terdistribusi kepada siswa 40 paket • Jumlah Biaya Operasional PAUD terdistribusi Kepada Lembaga PAUD 7500 siswa • Jumlah Insentif bagi Guru bantu PAUD 80 Orang • Jumlah Siswa yang terdistribusikan makanan tambahan 5000 orang • Jumlah Insentif bagi Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji 1500 orang • Jumlah Guru PAUD yang direkrut 60 guru • Jumlah Pengurus yang terlatih 250 Orang • Jumlah pengurus POKJA terdistribusi biaya operasional 30 orang

<p>Program Kegiatan standar mutu pelayanan pendidikan kesetaraan dan Keaksaraan</p>	<p>90% Siswa Usia Sekolah dapat belajar di Pusat atau Sanggar Kegiatan Belajar Non Formal</p>	<p>lembaga PAUD melalui POKJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Modul /Buku untuk kelas awal,lanjutan dan akhir 2. Pembanguna Sanggar kegiatan Belajar (SKB) Negeri 3. Pelatihan Kurikulum K-13 untuk guru pamong 4. Pemberian Insentif/honor untuk guru pamong 5. Biaya Operasional Keaksaraan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Modul pembelajaran membaca,menulis dan menghitung 2. Pengadaan media alat bantu belajar keakssaraan 3. Pengadaan kendaraan alat traspostasi penilik Dikmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah buku yang terdistribusikan kepada siswa 10.000exp • Terbangunnya Sanggar kegiatan Belajar (SKB) 1 Unit • Jumlah Guru Pamong yang terlatih 250 Orang • Jumlah Guru Pamong terdistribudikan 80 Orang • Jumlah Biaya Operasional Keaksaraan Terdistribusikan kepada Lembaga PKBM 3000 siswa • Jumlah modul yang didistribusikan kepada peserta belajar 180 exp • Jumlah alat bantu belajar keaksaraan 20 paket • Jumlah Kendaraan roda 2 (dua) terditribusikan 8 Unit • Jumlah Buku yang terdistribusikan kepada siswa 100 exl. • Jumlah paket sudut pada kelas 1, 2 dan 3 SD. • Jumlah tenaga putakawan yang terlatih orang
---	---	---	--

Program peningkatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku bacaan sesuai dengan tahapan pembaca. 2. Pengadaan penunjang sudut baca. 3. Revitalisasi perpustakaan sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perpustakaan ramah anak..... unit
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelatihan model pembelajaran yang efektif untuk baca tulis kelas awal 5. Pelatihan peningkatan kompetensi guru pada kelas awal. 6. Pelatihan disiplin positif 7. Rekrutment guru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Guru dan kepala sekolah yang terlatih orang • Jumlah Guru dan kepala sekolah yang terlatih orang • Jumlah Guru yang terlatih disiplin positif.....orang • Jumlah KKG yang dihadiri (2 x sebulan) • Jumlah guru yang direkrut.... orang
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelatihan pengembangan MBS kepala sekolah (RKS, RKAS, Refitalisasi Komite sekolah, LKT, Kepemimpinan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kepala sekolah yang terlatih..... orang
		<ol style="list-style-type: none"> 9. Pelatihan supervisi/kompetensi bagi pengawas 10. Pelaksanaan supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pengawas sekolah yang terlatih • Jumlah Sekolah yang di supervisi oleh pengawas

<p>standar mutu pelayanan pendidikan dasar pada kelas awal.</p>	<p>100% siswa kelas awal dapat membaca dan menulis dengan pemahaman yang benar</p>	<p>11. Pemberian makanan tambahan bagi siswa SD 12. Gerakan penyadaran pendidikan di Kampung (PKK, GEREJA DLL). 13. Rapat koordinasi berkala antara Dinas dan Pemerintahan Distrik dan Kampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah makanan tambahan yang didistribusikan kepada siswa SD • Jumlah kampung yang melakukan gerakan penyadaran pendidikan • Jumlah komitmen penggunaan sebagian dana kampung untuk pendidikan paud dan Dasar.
---	--	--	--

5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Uraian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel 5.1.

Terlampir

BAB 6

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG YANG MENGACU PADA RPJMD

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong ini merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang teruang dalam RPJMD .

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Pendidikan dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 ini ditampilkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten SORONG yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten SORONG 2018-2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
III.1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
III.1.1	Pendidikan								
	Angka melek huruf (persen)	%							
	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	6	7,5	8	9	12	12	12
	Angka partisipasi kasar								
	APK SD	%	102	136	170	204	238	272	296
	Angka partisipasi murni								
	APM SD	%	73,68	97,68	121,68	145,68	169,68	193,68	218,20
	Angka partisipasi sekolah (persen)								
	• APS SD	%	63,01	66,34	69,67	73,00	76,33	79,66	82,99
	Rasio Sarana dan Prasarana Pendidikan								
	Sekolah Dasar								
	• Rata-rata Murid per Kelas (rasio)	(rasio)	19,20	19,81	20,42	21,03	21,94	22,25	22,86

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata Murid per Guru (rasio) 	(rasio)	19,20	19,81	20,42	21,03	21,94	22,25	22,86

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SORONG tahun 2019-2023 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SORONG tahun 2023-2027 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SORONG tahun 2023-2027 serta suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) Tahun kedepan. Dalam penyusunan RENSTRA ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten SORONG yaitu **"KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT dan SEJAHTERA"**,

Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Pendidikan sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu

meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

7.2 HARAPAN

1. Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi/Lembaga terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sorong.
2. Review Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja tahunan di jajaran Pendidikan dan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan pendidikan.